

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang transaksi barang dan jasa yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penghasilan merupakan sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh Negara. Potensi penerimaan negara dari sektor *e-commerce* sangatlah besar salah satunya dari pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce*. Kebijakan tentang pemungutan Pajak Penghasilan atas *e-commerce* yang masih kurang konkrit tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pemenuhan asas kepastian hukum karena akan berimbas pada pelaksanaannya terhadap para pelaku usaha di bidang *e-commerce*. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaku usaha perorangan melalui media *e-commerce* dapat digolongkan sebagai subjek Pajak Penghasilan. jenis pajak yang dibayarkan adalah Pajak Penghasilan (PPH) merujuk kepada tarif PPh pasal 17 undang-undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018. Pemungutan pajak menggunakan Sistem *Self-Assesment* dimana wajib pajak sendiri yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban *tax treaty* perpajakannya. Bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada wajib pajak, dikarenakan pemungutan pajak telah diatur dalam undang-undang dan manfaat dari pemungutan pajak itu sendiri diberikan kepada warga Negara. Untuk mengenakan pajak kepada subjek pajak luar negeri, maka haruslah megacu kepada *tax treaty* apabila tidak ada *tax treaty* maka subjek pajak luar negeri tidak dapat dikenakan pajak. Oleh sebab itu pemerintah harus menambah perjanjian *tax treaty* dengan berbagai Negara lain untuk mencegah penghindaran pajak oleh subjek pajak luar negeri dan menambah potensi serta basis data pajak Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan, *E-Commerce*

ABSTRACT

The rapid development of the world economy, the flow of globalization and free trade and the advancement of technology, telecommunications and information have expanded the transaction space for goods and services offered to be more varied. Value Added Tax and Income Tax are the largest sources of domestic tax revenues collected by the State. The potential for state revenue from the e-commerce sector is very large, one of which is the collection of tax on e-commerce transactions. The less concrete policy regarding Income Tax collection on e-commerce raises questions regarding the fulfillment of the principle of legal certainty because it will affect the implementation of the perpetrators business in the field of e-commerce. The type of research used in this study is Normative Jurisdiction. The approach used is by using a legal approach and conceptual approach. The results of this study that individual business doer through e-commerce media can be classified as subject to Income Tax. The type of tax paid is Income Tax referring to the rate of Income Tax article 17 of law no 36 of 2008 about income tax or Government Regulation No. 23 of 2018. Tax collection uses the Self-Assessment System where the taxpayer himself calculates and assesses compliance taxation tax obligation. That tax collection can be imposed by the government on taxpayers, because tax collection has been regulated in the law and the benefits of tax collection itself are given to citizens. To impose a tax on the subject of foreign tax, it must refer to the tax treaty if there is no tax treaty, the subject of foreign tax cannot be taxed. Therefore the government must add tax treaty agreements with various other countries to prevent tax avoidance by foreign tax subjects and increase the potential and data base of the Indonesian tax.

Keywords: Legal Certainty, Income Tax, E-Commerce